

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI
BANTEN
NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan merupakan suatu proses pengambilan keputusan untuk menentukan tindakan masa depan secara tepat dari sejumlah pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki. Perencanaan pembangunan merupakan suatu bentuk kebijakan publik berupa konsep dan dokumentasi yang menggambarkan berbagai upaya terkait pencapaian tujuan melalui pengalokasian sumber daya yang dimiliki. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah mengalami dua kali perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah Gubernur/Wakil Gubernur terpilih dilantik, memuat visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan

kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila (1) Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini; (2) Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan (3) Terjadi perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Dalam Dokumen RPJPD Provinsi Banten 2005- 2025 dinyatakan RPJMD tahap keempat tahun 2018-2022 merupakan Tahap Akselerasi II, mengingat pelantikan Gubernur dan wakil gubernur Provinsi Banten dan jadwal pengesahan RPJMD pada tahun yang sama 2017 maka tahun pemberlakuannya menjadi RPJMD Provinsi Banten tahun 2017-2022. Mengingat tahun 2017 sedang berjalan termasuk periode RPJMD tahun periode sebelumnya sehingga dalam penetapan indikator kinerja capainnya sebagai patokan angka dasar/base line tahun 2016 dan proyeksi tahun 2017 serta target indikator kinerja awal dimulai tahun 2018 sedangkan capaian indikator kinerja akhir tahun 2022.

Dalam RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025 telah ditetapkan Visi “Banten Mandiri, Maju, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa” yang ditempuh melalui 4 (empat) Misi yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya, sehat dan cerdas;
2. Mewujudkan perekonomian yang maju dan berdaya saing secara merata dan berkeadilan;
3. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari; dan
4. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Dalam Dokumen RPJPD Provinsi Banten 2005- 2025 dinyatakan RPJMD tahap keempat tahun 2018-2022 merupakan Tahap Akselerasi II. Adapun prioritas pembangunan pada tahap *Akselerasi II* meliputi:

1. Penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan kesejahteraan sosial;
2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia;
3. Peningkatan daya saing perekonomian;
4. Peningkatan kualitas pelayanan prasarana dan sarana wilayah;
5. Pengelolaan tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup;
6. Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih; dan
7. Pengembangan dan pembangunan serta optimalisasi fungsi dan peran pusat pertumbuhan dan kawasan strategis.

Guna terwujudnya sinkronisasi perencanaan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat, maka perubahan RPJMD 2017-2022 memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan sebagaimana tercantum dalam dokumen rancangan teknokratik 2020-2024. Dikarenakan RPJMN Tahun 2020-2024 belum tersusun maka penyusunan Perubahan RPJMD 2017-2022 masih memperhatikan RPJMN Tahun 2015-2019 yang memiliki Visi yaitu Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, serta Misi yang meliputi:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Arah kebijakan pembangunan RPJMN Rancangan teknokratik tahun 2020-2024, meliputi :

1. Pengembangan perdesaan, wilayah terdepan, terluar dan tertinggal.
2. Peningkatan sarana dan prasarana sosial-ekonomi di KTI dan daerah tertinggal lainnya.
3. Peningkatan konektivitas antar-wilayah.
4. Optimalisasi dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah (KEK, KI, KPBPB, KSPN).
5. Peningkatan tata kelola dan kapasitas Pemda dan Pemdes (kelembagaan, keuangan dan SDM Aparatur).
6. Percepatan pemenuhan SPM terutama di daerah tertinggal.
7. Peningkatan inovasi pemerintahan daerah.
8. Peningkatan kemudahan perizinan.
9. Pengembangan kerja sama antar-daerah, kolaborasi multipihak serta meningkatkan kualitas SDM.
10. Penataan pola hubungan Pusat dan Daerah.
11. Peningkatan peran kota kecil-menengah dan pengendalian kota besar metropolitan.
12. Penegakan penataan ruang yang berbasis kebencanaan dan peningkatan kepastian hukum hak atas tanah.

Dokumen Perubahan RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun. Dokumen Perubahan RPJMD disusun secara komprehensif dan terpadu, dengan mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif, serta memperhatikan aspirasi pemangku kepentingan yang tertuang dalam rekomendasi DPRD Provinsi Banten terhadap LKPj Akhir Masa Jabatan Gubernur Banten Tahun 2012-2017.

RPJMD Provinsi Banten mengalami perubahan salah satunya disebabkan kejadian bencana alam berupa gelombang tsunami yang melanda daerah di pesisir di pantai barat Provinsi Banten yaitu Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang yang berdampak terjadinya kerugian/ korban sebanyak 437 orang meninggal dan sebanyak 33.721 orang mengungsi. Melihat dari kejadian tersebut tidak dapat dielakan bahwa Provinsi Banten merupakan daerah dengan kondisi wilayah yang rentan dan berpotensi terhadap berbagai bencana. Sebagai upaya penanggulangan permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi Banten perlu merencanakan

dan menyelenggarakan upaya-upaya terkait pengurangan risiko bencana secara efektif dan menyeluruh untuk meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Salah satu upaya komprehensif yang dapat dilakukan adalah memasukkan arah, kebijakan dan strategi di dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022.

Alasan berikutnya yaitu hasil pengendalian dan evaluasi pada tahapan proses yang sudah berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam indikator kinerja dengan rencana strategis (Renstra) Perangkat daerah serta belum selaras dengan fungsi perangkat daerah (SOTK) dan juga belum tertuangnya substansi terkait isu strategis, arah kebijakandan rencana proyeksi pendanaan yang merumuskan pendirian badan usaha milik daerah pada dokumen perencanaan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN PERUBAHAN RPJMD 2017-2022

Dalam penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022, terdapat beberapa Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan yaitu:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Tahun 2008-2028;
9. Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
19. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi Tahun 2018-2029;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja;
25. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten

- Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
27. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
28. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030.

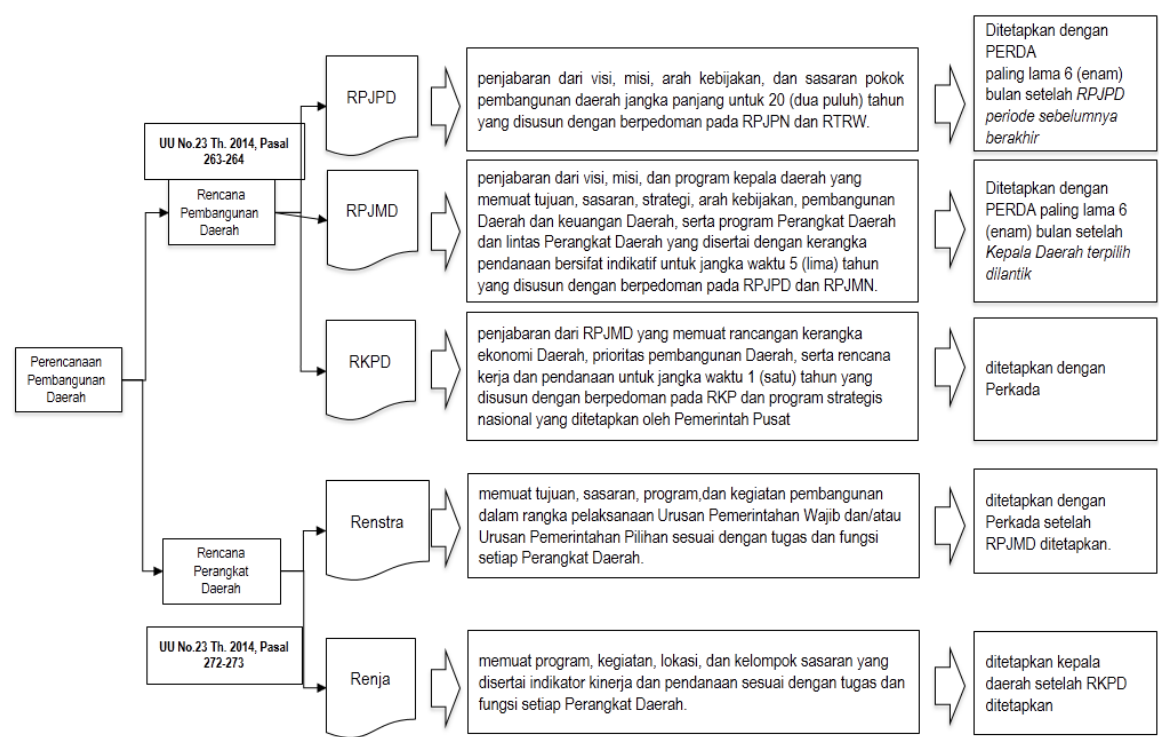
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana Pembangunan Daerah sebagai suatu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis serta atas-bawah dan bawah-atas. Guna melaksanakan hal tersebut maka Pemerintah Provinsi Banten dalam membuat perencanaan pembangunan mengeluarkan 6 (enam) jenis dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Dari segi waktu dokumen tersebut dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu dokumen perencanaan jangka panjang (20 tahun) terdiri dari RPJPD dan RTRWP, perencanaan jangka menengah (5 tahun) terdiri dari RPJMD dan Renstra-PD, serta jangka pendek (1 tahun) terdiri dari RKPD dan Renja-PD.

Perubahan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 yang merupakan perubahan substansi RPJMD, dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD 2005-2025 dengan memperhatikan rancangan arah kebijakan dan prioritas pembangunan sebagaimana tercantum dalam dokumen rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024. Perubahan RPJMD selanjutnya dijabarkan dalam RKPD dan menjadi pedoman bagi PD dalam menyusun Renstra PD, Renja PD dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD. Dokumen RKPD dan RKA-PD inilah yang selanjutnya disusun menjadi

Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) setiap tahunnya. Dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 juga akan menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota dan berfungsi dalam pengendalian untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan selama periode tahun 2017-2022. Hubungan antar dokumen perencanaan dijelaskan lebih lanjut sebagaimana Gambar berikut:



Gambar 1.2 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 disusun dan ditetapkan dengan maksud untuk dapat memberikan arahan dan menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan daerah selama periode 5 (lima) tahun terutama bagi pemerintah daerah, dunia usaha, dan seluruh komponen masyarakat di Provinsi Banten.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 ini adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan visi, misi, dan program pembangunan daerah jangka menengah;
2. Memperkuat kebijakan dan strategi penanganan pengurangan resiko bencana dan penanggulangan bencana.

3. Menetapkan arah kebijakan mengenai pendirian BUMD disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
4. Menetapkan arah kebijakan penganggaran sumber dana Non-APBD;
5. Memperkuat Kebijakan Revitalisasi Banten Lama dan Pembangunan Sport Centre;
6. Merubah indikator kinerja, kerangka pendanaan dan target kinerja RPJMD yang belum tepat;
7. Pedoman dalam penyusunan Perubahan Renstra PD, RKPD dan Renja PD serta perencanaan penganggaran;
8. Pedoman dalam penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten/Kota dan perencanaan penganggaran Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten;
9. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta dengan Provinsi yang berbatasan.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum penyusunan RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami, berisikan Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan Penyusunan Perubahan RPJMD;

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat Data dan Informasi tentang Aspek Geografis dan Demografis, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, Aspek Daya Saing Daerah, Standar Pelayanan Minimal dan Capaian Indikator Kinerja RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2018;

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Memuat Data dan Informasi tentang Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Pembiayaan Daerah, Neraca Daerah dan Rencana Kerangka Pendanaan;

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Memuat Permasalahan dan Isu Strategis Internasional, Nasional dan Daerah yang menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam menentukan isu-isu strategis RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022;

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun;

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Berisi penjelasan tentang Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah untuk mencapai Tujuan dan Sasaran sesuai dengan Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih saat pencalonan yang disampaikan pada sidang paripurna DPRD.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Memuat Program Perangkat Daerah, Indikator Kinerja Program dan Indikasi Pendanaan tahunan mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 yang dikelompokkan ke dalam 24 urusan wajib dan 8 urusan pilihan;

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Memuat Indikator Kinerja Daerah yang dirinci dalam Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah. Hal ini bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi Misi per tahun sampai akhir masa jabatan Tahun 2022;

BAB IX PENUTUP

Memuat Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan sebagai landasan dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan selama kurun waktu lima tahun ke depan periode tahun 2017-2022.